

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan telah menciptakan salah satu krisis kemanusiaan yang sangat kompleks. Akar dari konflik ini membentang jauh ke belakang yang melibatkan persengketaan wilayah, klaim historis, dan perbedaan identitas yang mendalam. Konflik ini diawali dengan gerakan Zionisme yang dicetuskan oleh seorang wartawan Yahudi bernama Theodor Herzl.¹ Zionisme dalam makna historis-ideologis saat ini telah beralih menjadi makna politis-agamis yang berarti “suatu gerakan pulangnya kaum Yahudi yang terbuang yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali bersatu”.² Gerakan ini menunjukkan bahwa bangsa Yahudi ingin menempati Palestina sebagai tanah airnya dengan Yerusalem sebagai ibukota negaranya, bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi dan membawa mereka kembali ke tanah air kuno mereka di Palestina dan bertujuan untuk membangun kembali Israel sebagai pusat identitas Yahudi.

Pada tahun 1897 Theodor Herzl mengadakan Kongres Zionis pertama di Basel Swiss yang menyusun program Basel yang melahirkan pernyataan “Zionisme berusaha untuk menciptakan bagi orang-orang Yahudi sebuah rumah

¹ Britannica, 23 September 2024, diakses dari <https://www.britannica.com/event/Israel-Hamas-War>

² Satrianingsih, A., & Abidin, Z. (2016). *Sejarah zionisme dan berdirinya negara Israel*. *Jurnal Adabiyah*, 16(2), 172-184.

di Palestina yang dijamin oleh hukum publik”.³ Pada masa itu Kongres Zionis terus menerus bertemu setiap tahun dan setiap dua tahun namun pada masa pemerintah Ottoman, Ottoman menolak permintaan Herzl mengenai otonomi Yahudi di Palestina. Setelah pemerintahan Ottoman runtuh akibat Perang Dunia I, Inggris menguasai Palestina di bawah mandat dari Liga Bangsa-Bangsa.⁴ Pada 2 November 1917 Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang menjamin tempat tinggal atau tanah permanen bagi orang-orang Yahudi di Palestina.⁵ Hal ini menyebabkan meningkatnya imigrasi Yahudi ke Palestina dan gerakan pembelian tanah oleh orang-orang Yahudi.⁶ Hal ini mengakibatkan protes besar dari Palestina karena merasa sangat dirugikan.⁷ Pendudukan besar-besaran Yahudi di wilayah Palestina hal ini menyebabkan Yahudi mendeklarasikan sebuah negara bernama Israel pada tahun 1948. Berdirinya Negara Israel mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti Amerika Serikat yang telah mengakui keberadaan Negara tersebut. Meningkatnya kepemilikan tanah Palestina oleh orang-orang Yahudi menyebabkan komunitas Arab Palestina melihat hal ini sebagai ancaman terhadap tanah dan hak-hak mereka, yang menyebabkan konflik antara kedua kelompok. Akan tetapi, hal ini semakin menguatkan tekad Palestina untuk terus berjuang mempertahankan tanahnya dari pengakuan Yahudi. Hal ini tidak dipandang adil oleh Arab-

³ Haris Priyatna, *Kebudayaan Zionisme Israel: Kesaksian Orang-Orang Yahudi*, 1 Februari 2009, Mizan Pustaka, hlm. 22

⁴ *Ibid.*

⁵ Jagad Aditya Dewantara, Sulistyarini, Afandi, Warneri, Efiani, *Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023, hlm. 21

⁶ *Ibid.*, hlm. 22

⁷ *Ibid.*

Muslim sehingga diikuti oleh invasi dari negara-negara Arab tetangga, termasuk Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak, yang menyebabkan Perang Arab-Israel 1948.⁸

Mayoritas masyarakat internasional memandang konflik Israel-Palestina dipicu karena perselisihan antar agama. Namun pada kenyataannya, permasalahan ini timbul akibat persoalan tanah dan anggapan monopoli tanah di wilayah palestina oleh kaum Yahudi. Konflik yang sudah terjadi selama hampir 80 tahun ini telah mengakibatkan kerugian yang masif, telah memakan banyak sekali korban jiwa serta pengungsi, baik pengungsi yang dapat melintasi garis perbatasan internasional maupun pengungsi yang tidak dapat melintasi garis perbatasan internasional dan harus tetap tinggal di wilayah Palestina yang masih berperang atau yang kerap disebut sebagai pengungsi internal.

Pengungsi Internal atau *Internal Displaced Persons* (IDPs), merupakan orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka tetapi masih berada dalam batas-batas negara mereka sendiri, sebagai akibat konflik dan untuk menghindari dampak konflik bersenjata.⁹ Definisi mengenai pengungsi internal berbeda dengan pengungsi internasional, hal ini ditekankan untuk memberikan pembedaan kepada dua kelompok masyarakat tersebut. Pengungsi internasional secara otomatis berada di bawah perlindungan

⁸ Jagad Aditya Dewantara, Sulistyarini, Afandi, Warneri, Efiani, *loc. cit.*

⁹ *Guiding Principles on Internal Displacement, United Nations, 1998, Introduction: Scope and Purpose, Article 2*

Konvensi Jenewa 1951, sedangkan pengungsi internal masih berada di bawah tanggung jawab pemerintah nasional negara asal mereka karena walaupun tidak berada dalam tempat kebiasaannya, pengungsi internal tetap merupakan warga negara Palestina yang tidak berpindah tempat di luar wilayah Palestina. Perbedaan status hukum ini menimbulkan urgensi khusus bagi perlindungan pengungsi internal terutama di wilayah konflik Palestina.

Skala pengungsi internal di Palestina mencapai tingkat darurat, dimana pengungsi palestina telah mencapai rekor tertinggi jumlah pengungsi internal secara global.¹⁰ Jutaan warga Palestina telah menjadi IDPs berulang kali sepanjang sejarah konflik, dengan perpindahan paksa yang terus-menerus merenggut stabilitas dan keamanan mereka. Misalnya, eskalasi konflik pada Oktober 2023 menyebabkan gelombang pengungsian massal di Gaza, di mana lebih dari 1,9 juta orang—sekitar 85% dari total populasi—terpaksa meninggalkan rumah mereka.¹¹ Mereka mencari perlindungan di sekolah-sekolah, fasilitas PBB, atau bahkan di tenda-tenda darurat yang tidak memadai, seringkali dengan ancaman serangan yang terus-menerus. Kondisi hidup mereka sangat rentan, dengan akses yang sangat terbatas terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, tempat tinggal yang layak, dan layanan kesehatan. Kurangnya air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai memicu kekhawatiran serius akan penyebaran penyakit, sementara fasilitas kesehatan yang tersisa kewalahan atau bahkan menjadi target serangan. Anak-

¹⁰ *Internal Displacement Monitoring Centre*, 2024, diakses dari <https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2024/>

¹¹ *Ibid.*

anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok yang paling rentan terhadap dampak kemanusiaan ini.

Permasalahan ini membutuhkan perhatian lebih dari dunia internasional, peran Lembaga seperti *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees* (UNRWA) menjadi sangat krusial. UNRWA memiliki mandat untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Palestina yang terdaftar sebagai akibat dari konflik Israel dan Palestina. UNRWA menyediakan layanan penting seperti pendidikan bagi ratusan ribu anak, layanan kesehatan primer, bantuan makanan, dan dukungan sosial lainnya yang menjadi tulang punggung kehidupan sehari-hari bagi banyak keluarga Palestina.¹² Fasilitas-fasilitas UNRWA, seperti sekolah-sekolah, seringkali berfungsi sebagai tempat berlindung darurat bagi IDPs selama eskalasi konflik (UNHCR, 2023). Namun, perang dan blokade yang terus-menerus telah memberikan tekanan yang luar biasa pada kemampuan UNRWA untuk beroperasi secara efektif. Fasilitasnya seringkali rusak atau hancur, stafnya menghadapi risiko besar, dan pendanaannya terus-menerus terancam.

UNRWA dalam melakukan tugasnya tunduk kepada *Guiding Principles on Internal Displacement*, mengingat bahwa pengungsi internal tidak secara langsung diatur oleh Konvensi Jenewa 1951. *Guiding Principles on Internal Displacement* merupakan kerangka kerja normatif yang relevan bagi penanggulangan pengungsi internal. Prinsip-prinsip ini menguraikan hak-

¹² UNRWA, 2024, *who are we*, diakses dari <https://www.unrwa.org/who-we-are>

hak pengungsi internal dan tanggung jawab negara serta bantuan kemanusiaan, mencakup seluruh siklus pengungsian dari pencegahan pemindahan paksa, perlindungan dan bantuan kemanusiaan selama masa pengungsian, hingga solusi jangka panjang seperti kepulangan dan pemukiman kembali. Namun, terjadi beberapa implikasi bagi UNRWA dan *Guiding Principles on Internal Displacement*, yaitu bahwa UNRWA mengalami kesulitan untuk memberikan bantuan secara langsung karena konflik yang berkepanjangan menyebabkan dampak yang berkepanjangan seperti invasi dan blokade yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, juga dalam *Guiding Principles on Internal Displacement*, bukan merupakan instrument internasional yang memiliki kekuatan mengikat sehingga tidak semua negara wajib untuk mematuhi. Kedua hal ini yang kemudian mengakibatkan urgensi dalam perlindungan pengungsi internal Palestina.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Guiding Principle on Internal Displacement* sebagai panduan untuk menangani pengungsi internal?
2. Bagaimana peran *United Nations Relief and Works Agency for Palestine* (UNRWA) dalam menanggulangi pengungsi internal di Palestina?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan *Guiding Principle on Internal Displacement* sebagai panduan untuk menangani pengungsi internal.

2. Untuk menjelaskan peran *United Nations Relief and Works Agency for Palestine* (UNRWA) dalam menanggulangi pengungsi internal di Palestina.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal demi mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Hukum Internasional terutama Hukum Pengungsi Internasional untuk memberikan bantuan, perlindungan dan status hukum bagi Pengungsi Internal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Internasional

Hasil penelitian ini diharapkan agar berguna untuk masyarakat internasional, khususnya yang sedang atau pernah berpengalaman menjadi seorang pengungsi internal agar dapat mengetahui hak-hak asasi manusia yang seharusnya diberikan kepadanya.

b. Bagi Organisasi Internasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Organisasi-Organisasi Internasional supaya berpartisipasi dalam pembuatan instrumen hukum internasional khususnya di bidang Hukum Perlindungan Pengungsi Internal dan untuk mengembangkan inovasi serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam

memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi pengungsi internal.

c. Bagi Mahasiswa Hukum Internasional

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar berguna bagi Mahasiswa Hukum khususnya Hukum Internasional agar dapat menjadi literasi dalam bidang Hukum Pengungsi Internasional dan dapat menjadi wawasan dalam di lingkup Hukum Pengungsi Internasional.

E. Keaslian Penelitian

Dalam menulis penelitian hukum yang berjudul “Peran *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in The Near East* (UNRWA) Dalam Menangani Pengungsi Internal Palestina Berdasarkan *the Guiding Principles on Internal Displacement*” merupakan asli. Adapun beberapa hasil penelitian sebagai pembanding, yaitu:

1. a. Jenis Penelitian : Perlindungan Terhadap Pengungsi Internal Dalam Hukum Internasional dan Kemungkinan Diterimanya *United Nations Guiding Principles on Internal Displacement* Sebagai Hukum Kebiasaan Internasional.
- b. Nama : Camelia Simbolon
- c. Program Studi : Hukum tentang Hubungan Internasional

- d. Instansi : Universitas Indonesia
- e. Tahun : 2009
- f. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana hukum internasional dapat menjangkau masalah pengungsian internal yang pada dasarnya berada dibawah kedaulatan negara terjadinya pengungsian internal?
- 2) Apa saja hak-hak yang diberikan bagi pengungsi-pengungsi internal menurut perangkat-perangkat hukum internasional?
- 3) Bagaimana proses bagi United Nations *Guiding Principles on Internal Displacement* untuk mencapai status hukum kebiasaan internasional?
- g. Hasil Penelitian : Seiring berkembangnya hukum internasional, kedaulatan negara mengalami pergeseran dan kini focus hukum internasional beralih dari negara menjadi individu yang tampak dalam perjanjian internasional yang mengandung norma norma internasional yang membatasi kewenangan negara dalam memperlakukan

warga negaranya dalam rangka untuk melindungi hak asasi manusia. Pengungsi internal merupakan topik yang kerap dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun pengungsi internal terletak dalam wilayah negaranya sendiri, pengaturan-pengaturan hukum internasional tetap dapat diaplikasikan untuk melindungi hak-hak pengungsi internal.

Berbagai instrumen hukum internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Pengungsi Internal berupaya memberikan proteksi menyeluruh kepada *Internally Displaced Person*, baik dari pencegahan pengusuran secara paksa maupun dari pelanggaran hak-hak dasar lainnya. Prinsip-Prinsip Panduan PBB, yang meskipun memiliki status "soft law", telah memberikan kerangka kerja yang

penting dalam penanganan masalah pengungsian internal. Prinsip-prinsip ini telah banyak diterima dan diterapkan oleh berbagai negara, dan memiliki potensi untuk menjadi norma hukum kebiasaan internasional. Meskipun masih terdapat tantangan, perkembangan hukum internasional menunjukkan adanya upaya yang kuat untuk melindungi hak-hak pengungsi internal.

h. Perbedaan Hasil : Dalam penelitian terdahulu terdapat hak-hak pengungsi internal menurut perangkat-perangkat hukum internasional, contohnya seperti dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Pengungsi Internal, terdapat banyak pengaturan hak-hak dasar manusia yang seharusnya menjadi hak dari pengungsi internal.

Letak perbedaannya, dalam penelitian ini penulis tidak berfokus dengan beberapa perangkat-perangkat Hukum Internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang menjadi Hak dasar pengungsi internal, melainkan penulis akan lebih berfokus dengan *The Guiding Principles on Internal Displacement* sebagai instrument Hukum Internasional khususnya dalam bidang Hukum Pengungsi Internasional yang digunakan sebagai landasan utama dalam pengaturan Pengungsi Internal khususnya di daerah Palestina oleh UNRWA.

2. a. Judul Penelitian : Peran *United Nations Relief And Works Agency For Palestine Refugees In The Near East* (UNRWA) Dalam Penanganan Pengungsi Palestina Tahun 2016-2019.
- b. Nama : Muchsin Sulaiman
- c. Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
- d. Instansi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

- e. Tahun : 2022
- f. Rumusan Masalah : Bagaimana peran United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam menangani pengungsi yang menjadi korban konflik di Palestina tahun 2016-2019
- g. Hasil Penelitian : Peran UNRWA dalam menangani pengungsi palestina telah memenuhi aspek *Human Security*. Hal ini terlihat dari strategi *Medium Term Strategy* 2016-2021 yang dijalankan UNRWA dalam menangani pengungsi Palestina. Strategi *Refugees' Rights under International Law are Protected and Promoted* yang bertujuan untuk menjaga dan mempromosikan hak asasi pengungsi sesuai dengan pandangan *Political Security*. Strategi *Refugees' Health is Protected and the Diseases Burden is Reduced* bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengungsi untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik sesuai dengan pandangan *Economy Strategy*. Serta strategi *Refugees Are Able to*

Meet Their Basic Human Needs of Food, Shelter and Environmental Health yang memastikan pengungsi mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar terutama makanan, tempat tinggal, dan lingkungan sehat sesuai dengan pandangan *food security* dan *environment security*

h. Perbedaan Hasil : Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa pada tahun 2016 hingga 2021 UNRWA menggunakan *Medium Term Strategy* dan banyak strategi lainnya dalam menanggulangi pengungsi Palestina dalam rangka menjaga dan mempromosikan Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang wajib diberikan kepada pengungsi. Dalam penelitian yang ditulis penulis akan lebih berfokus kepada bagaimana cara UNRWA dalam menangani pengungsi Palestina, sesuai dengan ketentuan pengungsi internal dalam *The Guiding Principle on Internal Displacement*.

3. a. Judul Penelitian : Penghentian Alokasi Bantuan Dana Amerika Serikat Kepada *United Nations*

*Relief And Works Agency For Palestine
Refugees In The Near East (UNRWA) Pada
Tahun 2018*

- b. Nama : Iqlima Olivia Hadis
- c. Program Studi : Hubungan Internasional
- d. Instansi : Universitas Brawijaya Malang
- e. Tahun : 2020
- f. Rumusan Masalah : Mengapa Amerika Serikat menghentikan alokasi bantuan dana kepada UNRWA pada tahun 2018?
- g. Hasil Penelitian : Penghentian bantuan dana oleh Amerika Serikat untuk UNRWA dipengaruhi oleh tiga sumber berbeda, yaitu faktor internasional, domestik, dan individual. Pada sumber internasional, Amerika Serikat merespon mengenai kebijakan penyaluran dana untuk UNRWA selama hampir tujuh puluh tahun. Amerika Serikat merasakan kekecewaan yang disebabkan karena kesenjangan anggaran yang diberikan oleh Amerika dengan negara-negara Arab yang secara territorial lebih dekat dengan wilayah terjadinya konflik terdapat

perbedaan yang besar. Menurut Amerika Serikat, negara-negara Arab yang merupakan negara tetangga wilayah terjadinya konflik tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap konflik ini.

Amerika Serikat meyakini bahwa UNRWA tidak mampu menyalurkan dana bantuan dari Amerika Serikat karena kurangnya dorongan politik terhadap Langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikat terkait konflik Israel-Palestina dan dinilai sebagai operasi permanen karena telah lama terdampar dalam krisis dan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempertahankan konflik Israel dengan Palestina. Amerika Serikat menganggap bahwa Palestina tidak memberikan apresiasi yang cukup kepada Amerika Serikat yang berkontribusi besar dalam pendanaan UNRWA. Amerika Serikat juga menilai bahwa negara-negara Arab sebagai negara tetangga tidak cukup berkomitmen dalam mendukung penyelesaian isu

pengungsi Palestina. Sumber Domestik juga berpengaruh dalam pencabutan alokasi dana Amerika Serikat, seperti kurangnya ketergantungan secara ekonomi dan militer, dukungan mayoritas dari kongres yang berasal dari partai republic, dan banyaknya birokrat yang menduduki posisi kunci dalam pemerintahan yang mendukung penghentian bantuan dana untuk UNRWA. Sedangkan dalam konteks individual, selama masa kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memiliki program “Amerika Pertama” yang merupakan landasan kebijakan luar negeri utama dalam pemerintahannya. Kebijakan ini mengutamakan kesejahteraan dan keamanan nasional rakyat Amerika Serikat, maka terdapat pemangkasan dana yang cukup besar dalam dana bantuan luar negeri.

- h. Perbedaan Hasil : Dalam penelitian terdahulu, terdapat Penelitian beberapa faktor yang membuat Amerika Serikat menghentikan alokasi dana untuk

UNRWA dalam menangani pengungsi Palestina. Dalam penelitian yang ditulis penulis saat ini lebih berfokus pada UNRWA dalam menangani Pengungsi Palestina berdasarkan *The Guiding Principle on Internal Displacement*.

F. Batasan Konsep

1. UNRWA

UNRWA adalah badan bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di daerah Timur yang menyediakan bantuan dan perlindungan bagi pengungsi Palestina.¹³

2. Pengungsi

Pengungsi merupakan seseorang yang mengalami keresahan atau khawatir yang berlebih yang disebabkan oleh kekerasan dengan banyak alasan seperti ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, yang menyebabkan ia berada di luar kewarganegaraannya dan tidak dapat kembali atau tidak mau kembali ke negara tersebut oleh karena kecemasan tersebut.¹⁴

3. Pengungsi Internal

¹³ UNRWA, *loc. cit.*

¹⁴ Geneva Convention relating to The Status of Refugee, *loc. cit*

Pengungsi Internal atau Internal Displaced Person (IDP) adalah seorang pengungsi yang mencari suaka tetapi tidak bisa menyebrangi daerah perbatasan kewarganegaraannya sendiri dan negara lain.¹⁵

4. Pengungsi Palestina

Pengungsi Palestina merupakan sekelompok orang yang mencari suaka atau perlindungan karena menjadi korban dari konflik bersenjata antara Israel dan Palestina.

5. *The Guiding Principles on Internal Displacement*

The Guiding Principles on Internal Displacement merupakan pedoman prinsip-prinsip perlindungan pengungsi internal yang dikeluarkan oleh PBB, tepatnya oleh Dr. Francis M. Deng, selaku Wakil Sekretaris Jenderal PBB yang diberikan mandat oleh *United Nations Commission on Human Rights* untuk melakukan kajian tentang krisis global yang berkaitan dengan pengungsian internal.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative menurut pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam buku yang berjudul "*Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*" merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang

¹⁵ *The Guiding Principles on Internal Displacement, loc. cit*

¹⁶ *The Guiding Principles on Internal Displacement, loc. cit*

dikonsepkan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi pedoman dan acuan masyarakat dalam berperilaku.¹⁷ Penelitian ini akan difokuskan pada norma hukum positif yaitu dalam hal ini merupakan instrument hukum internasional yang berkaitan dengan pengungsi yaitu, Geneva Convention 1951 dan *The Guiding Principles on Internal Displacement*. Dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder yang merupakan data yang telah ada sebelumnya dan tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti¹⁸ yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum normatif ini adalah data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan seperangkat hukum yang mengatur dan mengikat bagi subyek hukum dan digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian hukum.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini merupakan seperangkat instrument hukum internasional yang

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persadam Jakarta, hlm. 13-14

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dr. H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta Bandung, Bandung, hlm 67

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- 1) Geneva Convention tahun 1951 tentang Status Pengungsi
- 2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- 3) *International Covenant on Civil and Political Rights*
- 4) *The Guiding Principle on Internal Displacement*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan penulis dalam menulis penelitian ini adalah:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
- 2) Asas-asas hukum terutama dalam bidang Hak Asasi Manusia yang diterapkan dalam penanggulangan pengungsi internal
- 3) Dokumen dan data statistik dari lembaga resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis akan menggunakan bahan hukum tersier sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang merupakan pedoman dan paparan atau penjabaran tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²⁰.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc. cit*

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

Studi Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah Studi Pustaka yang merupakan penelusuran hukum, literatur, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.²¹ Dalam menulis penelitian ini, penulis akan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap yang didapatkan dari buku, jurnal, artikel, instrumen hukum internasional, dan hasil penelitian²².

H. Metode Analisis Data

Penulisan penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang merupakan interpretasi mendalam dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum yang kemudian hasil analisis tersebut dihubungkan dengan permasalahan penelitian untuk menghasilkan penilaian objektif dari hasil data berupa wawancara maupun studi pustaka²³.

²¹ *Ibid.*

²² Dr. H. Ishaq, *op. cit*, hlm.96

²³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47

I. Proses Berpikir

Dalam menulis penelitian hukum ini penulis menggunakan cara berpikir deduktif yang mana kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu Kesimpulan yang bersifat khusus. Penelitian ini akan dimulai dari hal-hal umum yang kemudian dikerucutkan menjadi hal-hal khusus untuk membuat Kesimpulan dari permasalahan hukum ini. Hal umum dalam penelitian ini terdapat dalam ketentuan-ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) yang mengatur mengenai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia, kemudian hal khusus dalam penelitian ini terdapat dalam Geneva Convention 1951 yang mengatur mengenai status pengungsi dan *The Guiding Principles on Internal Displacement* yang mengatur mengenai perlindungan pengungsi internal serta hak-hak pengungsi internal.